



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 198 / 412/ 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 279/412/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI MUDIK
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Pengunduran diri Sdr. Ridwan Nikmatullah sebagai Wakil Ketua BPD Desa Jati Mudik, maka terdapat kekosongan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jati Mudik;

b. bahwa untuk terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu diangkat Pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa Jati Mudik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan perubahan atas keputusan Walikota Pariaman nomor 279/412/2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Negara RI Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Propinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Pariaman Tengah Nomor : 100/095/Pem/2019 tentang penggantian BPD Desa Jati Mudik Kecamatan Pariaman Tengah.
 2. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Jati Mudik tanggal 1 Februari 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas keputusan Walikota Pariaman nomor

279/412/2018 tentang pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa Jati Mudik Kecamatan Pariaman Tengah Periode 2018-2024.

KEDUA : Mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jati Mudik Kecamatan Pariaman Tengah dengan nama-nama dan jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilakukan terhadap lampiran keputusan Walikota nomor 279/412/2018 tentang pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Jati Mudik Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman periode 2018-2024, sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan Walikota Pariaman nomor 279/412/2018 tentang pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Jati Mudik Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman periode 2018-2024, sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.



Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Mei 2019

WALIKOTA PARIAMAN, 08


GENIUS UMAR

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kota Pariaman
3. Camat Pariaman Tengah
4. Kepala Desa Jati Mudik
5. Ybs
6. Peringgal.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 25-19
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 25-19
SABAG HUKUM & HAM	 25-19
SUBSABAG PERUNDANG PERUNDANGAN	 25-19

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 198 / 412 / 2019
 TANGGAL : 6 Mei 2019
 TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA JATI MUDIK KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA
 PARIAMAN.

SUSUNAN NAMA-NAMA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA JATI MUDIK KECAMATAN PARIAMAN TENGAH
 KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Fadli Aulia, S.Pd	Ketua
2.	Defirmansyah, S.Pd	Wakil Ketua
3.	Mona Zelfia, S.Pd	Sekretaris
4.	Gema	Anggota
5.	Adefri Yandi	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN, *js*

 GENIUS UMAR →

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>js</i> 25-19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>js</i> 25-19
BAG HUKUM & HAM	<i>js</i> 25-19
BAG PERUNDANG ANGAN	<i>js</i> 15-19